



**SALINAN**

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dipandang perlu mengatur tanda daftar usaha pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
9. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
12. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
13. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
14. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
15. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
16. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
17. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
18. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
20. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

21. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24. Restoran adalah usaha penyediaan makanandan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
27. Bar/Rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
31. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
32. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
33. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
34. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
35. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berekreasi dengan macam-macam atraksi.
36. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

37. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
38. Usaha Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas Penerbitan TDUP adalah :

- a. Asas keadilan
- b. asas manfaat;
- c. asas keserasian;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas kemitraan.

#### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian TDUP.

#### Pasal 4

Pengaturan TDUP bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian TDUP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian hukum bagi penyedia jasa pariwisata demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa pariwisata.

## BAB III

### DAFTAR USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf l dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

Paragraf 1  
Daya Tarik Wisata

Pasal 6

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah;
- g. pengelolaan wisata alam.

Pasal 7

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 8

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kawasan Pariwisata

Pasal 9

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

## Pasal 11

Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

### Paragraf 3 Jasa Transportasi Wisata

## Pasal 12

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata; dan
- c. angkutan sungai dan danau.

## Pasal 13

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.

## Pasal 14

Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4 Jasa Perjalanan Wisata

## Pasal 15

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

## Pasal 16

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

## Pasal 17

- (1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5 Jasa Makanan dan Minuman

## Pasal 18

Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga.

#### Pasal 19

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap:

- a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; atau
- b. setiap kantor jasa boga.

#### Pasal 20

Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 21

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel meliputi;
  - 1. hotel bintang; dan
  - 2. hotel non bintang.
- b. motel;
- c. bumi perkemahan;
- d. persinggahan karavan;
- e. vila;
- f. cottage;
- g. pondok wisata.

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.



- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan usaha perseorangan.

#### Paragraf 7

#### Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 24

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang olahraga, terdiri dari:
  1. lapangan golf;
  2. rumah bilyar;
  3. gelanggang renang;
  4. lapangan tenis;
  5. gelanggang bowling;
  6. pusat kebugaran;
  7. arena pacuan kuda;
  8. arena otomotif; dan
  9. lapangan futsal.
- b. gelanggang seni, terdiri dari:
  1. sanggar seni;
  2. galeri seni;
  3. gedung pertunjukan seni; dan
  4. salon rias.
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam, terdiri dari:
  1. kelab malam;
  2. diskotek; dan
  3. pub.
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

#### Pasal 25

Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 26

- (1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 1, huruf d, dan huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kecuali angka 1, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,  
Konferensi, dan Pameran

Pasal 27

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi jenis usaha:

- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
- b. usaha perjalanan insentif;
- c. usaha konferensi; dan
- d. usaha pameran.

Pasal 28

Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 29

Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 9  
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 30

Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 31

Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor usaha.

Pasal 32

Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 10  
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 33

Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 34

Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor usaha.

#### Pasal 35

Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

#### Paragraf 11 Jasa Pramuwisata

#### Pasal 36

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

#### Pasal 37

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor usaha.

#### Pasal 38

Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pramuwisata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal oleh Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pramuwisata yang bersangkutan telah mendapat sertifikasi dari Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12 Wisata Tirta

#### Pasal 40

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l meliputi jenis usaha:
  - a. wisata sungai;
  - b. wisata danau; dan
  - c. wisata waduk.
- (2) Jenis wisata sungai, danau, dan waduk meliputi sub jenis usaha:
  - a. wisata arung jeram,
  - b. dayung, dan
  - c. memancing.

#### Pasal 41

Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor usaha.

#### Pasal 42

Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 13 Spa

#### Pasal 43

Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

#### Pasal 44

Pendaftaran usaha Spa dilakukan terhadap setiap lokasi Spa.

#### Pasal 45

Pengusaha usaha Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Masa Berlaku TDUP

#### Pasal 46

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap 3 (tiga) tahun untuk jenis usaha:
    1. daya tarik wisata;
    2. kawasan pariwisata;
    3. jasa transportasi;
    4. jasa perjalanan wisata;
    5. jasa makanan dan minuman, kecuali bar/rumah minum;
    6. penyediaan akomodasi;
    7. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
    8. jasa informasi pariwisata;
    9. jasa konsultan pariwisata;
    10. jasa pramuwisata;
    11. wisata tirta; dan
    12. spa.

- b. setiap 1 (satu) tahun untuk jenis usaha:
1. bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan
  2. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 47

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

### BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Pasal 48

Bupati mendelegasikan kewenangan pendaftaran usaha pariwisata, pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata, dan penerbitan TDP kepada SKPD yang membidangi perizinan.

#### Pasal 49

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

### BAB V TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 51

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diselenggarakan tanpa memungutbiaya dari pengusaha.

#### Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

#### Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan tempat usaha wisata berlokasi.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata beserta maksud dan tujuannya, berikut perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha.
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - c. fotokopi Izin Teknis yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan (AMDAL, UPL UKL).
  - d. surat pernyataan dari pengusaha bahwa semua dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta;
  - e. rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi pariwisata yang menerangkan bahwa telah dipenuhinya persyaratan dasar usaha pariwisata.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 53

Petugas SKPD yang membidangi perizinan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

#### Pasal 54

- (1) Petugas SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Tata cara pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 55

Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

#### Pasal 56

Daftar Usaha Pariwisata berisi hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

#### Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 58

Kepala SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 59

TDUP berisi hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

#### BAB VI PEMUTAKHIRAN DATA USAHA PARIWISATA

#### Pasal 61

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan perihal permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Tata cara pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 62

(1) Pemilik TDUP berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

(2) Pemilik TDUP berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha;
- p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum; dan
- q. melakukan perpanjangan/daftar ulang sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VIII  
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu  
Pembekuan Sementara

Pasal 63

(1) Kepala SKPD yang membidangi perizinan membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangkawaktu 6 (enam) bulanatau lebih; atau
  - c. melakukan kegiatan usaha pariwisata tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP.
- (2) TDUP tidak berlaku sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
  - (3) Tata cara pembekuan sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Tata cara pengaktifan kembali TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 65

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perizinan membatalkan/mencabut TDUP apabila Pengusaha:
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
  - c. membubarkan usahanya; atau
  - d. melakukan kegiatan usaha pariwisata tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Tata cara pembatalan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 68

- (1) SKPD yang membidangi perizinan melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. jumlah kantor, tempat usaha pariwisata, lokasi usaha pariwisata atau penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata per jenis usaha;
  - b. perubahan jumlah kantor, tempat usaha pariwisata, lokasi usaha pariwisata atau penyelenggaraan usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor, tempat usaha pariwisata, lokasi usaha pariwisata atau penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administrasi

##### Pasal 70

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (2) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (2), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (2), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

##### Pasal 71

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 72

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 74

Kepala SKPD yang membidangi pariwisata dan yang membidangi perizinan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19641123 1993 03 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

A. UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Sejalan dengan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Purbalingga, maka berkembang pula usaha-usaha di bidang kepariwisataan seperti hotel, biro perjalanan wisata, usaha pemandu wisata, usaha hiburan dan rekreasi maupun tempat penunjang usaha pariwisata yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Pendaftaran usaha pariwisata pada akhirnya akan dapat lebih menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu mengatur Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mekanisme pengaturan tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata mencakup ketentuan tentang syarat dan prosedur pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pendanaan, hak dan kewajiban serta sarana penegakan hukum.

B. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam pendaftaran pariwisata dan TDP harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam pendaftaran pariwisata dan TDP harus memberikan manfaat secara proporsional bagi setiap pengusaha dan masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pendaftaran pariwisata dan TDP mencerminkan keserasian tata kehidupan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pendaftaran pariwisata dan TDP mencerminkan keseimbangan kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Kriteria usaha mikro adalah :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

a. Hotel

1. Hotel bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.
2. Hotel non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.



- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d.
  1. Klub malam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minuman serta pramuria.
  2. usaha diskotik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  3. usaha pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan dengan jasa pelayanan makan dan minuman.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

